



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Veteran No. 23, Telp. (0362) 3303668, email: disbudbuleleng@gmail.com
<https://www.disbud.bulelengkab.go.id>
SINGARAJA 81118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG NOMOR: /DISBUD/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEDIA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan dan diseminasi informasi public di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng maka perlu membentuk Tim Media di Dinas Kebudayaan Kabuapten Buleleng;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tentang pembentukan Tim Media di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Thun 1999 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Dseminasi Informasi Nasional dan Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BUELELNG**
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan pokok tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagai berikut :
1. Penanggungjawab
 - a. Merencanakan dan mengambil keputusan atas kebijakan yang telah ditetapkan terkait penyelenggaraan Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
 - b. Mengevaluasi Kinerja Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
 2. Ketua
 - a. Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh tim dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah- langkah srategis dalam penyelenggaraan Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
 - b. Monitoring dan evaluasi secara internal terhadap Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
 3. Sekretaris
 - a. Menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi terkait kegiatan Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
 - b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Media Di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
 4. Koordinator
 - a. Mengkoordinir kegiatan Tim Media di masing masing bidang;
 - b. Memberikan masukan dan saran kepada Tim Media dalam pelaksanaan tugas;
- KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada Tanggal : 29 September 2022

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG**

Drs. I Nyoman Wisandika
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661008 199803 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA DI LINGKUNGAN DINAS
KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : / DISBUD / TAHUN 2022
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM MEDIA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

PENANGGUNGJAWAB : Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

KETUA : Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

SEKRETARIS 1 : Kasubag Umum Dan Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
2 : Kepala UPTD Gedong Kertya

KOORDINATOR 1 : Kabid Kesenian
2 : Kabid Adat dan Cagar Budaya
3 : Kabid Sejarah dan Cagar Budaya
4 : Para Pamong Budaya
5 : Kasubag Tata Usaha Gedong Kertya

TIM TEKNIS

1 : Putu Ayu Karunia Komala Dewi,S.Pd
2 : Ni Komang Trisna Armayanti
3 : Komang Iwan Virgoyana
4 : Komang Artisya
5 : Drs.Ketut Wijana

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada Tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG

Drs. I Nyoman Wisandika
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661008 199803 1 001

